

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dhiyaa Sulthon Fayyadh (2024) dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi”*. Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Bekasi dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat serta mempengaruhi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologi yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah menggunakan penalaran deduktif, penalaran deduktif merupakan Langkah berfikir dengan mengumpulkan pernyataan yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik Kesimpulan yang bersifat khusus, dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan dari penelitian dilapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian yang diperoleh bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksanakan sepenuhnya oleh Satpol PP Kota Bekasi dengan melibatkan satpol PP Kota Bekasi dan Kelurahan

Margahayu Kota Bekasi dalam bentuk mendatangi Pedagang ke lokasi dan mengumpulkan mereka di kantor Lurah Margahayu untuk memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan di jalan Kartini dalam bentuk sanksi sosial berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian atau pembongkaran dan ada juga diberikan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 20,000.000, disisi lain faktor yang menghambat dan juga faktor pendukung dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketersediaan lahan yang di berikan kepada pedagang kaki lima sehingga akhirnya para Pedagang kaki lima di izinkan berdagang di jl RA kartini, dan kurangnya anggota satpol PP di wilayah Bekasi timur sehingga kurang efektifnya melakukan patrol di siang hari maupun malam hari, dan adanya pemungutan biaya secara illegal dari warga sekitar, dan satpol PP.

2. Puspita Dewi Rahayu Ningsi, (2023) dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai Kecamatan Biringkanaya)”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah kota makassar dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar mandai yang didasarkan pada teori Edward III pada aspek komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsentrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk

memperoleh data penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan langsung dilapangan, serta wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis kualitatif yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan, analisis data akan memperoleh kredibilitas, dipendibilitas dan konfirmabilitas dari seluruh informan. Berdasarkan dari penelitian dilapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian yang diperoleh bahwa Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola PKL sudah berjalan secara efektif dilihat dari komunikasi yang menyampaikan informasi secara langsung, sumber daya manusia yang memadai, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun belum efisien karena kurangnya fasilitas yang memadai didapatkan oleh para pedagang dan masyarakat selaku yang terdampak pada kebijakan ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Publik

Desrinelti (2021) menyatakan bahwa Konsep kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai peraturan, program, dan proyek undangundang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah.

Salomo (2022) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah aturan yang menjamin eksistensi masyarakat kita. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami kebijakan publik karena kebijakan publik menentukan nasib masyarakat. Kebijakan publik yang

benar adalah kebijakan yang bersifat transparan, melayani masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Pada hakikatnya, Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Dengan memahami hakikat kebijakan publik maka dapat membantu kita dalam urusan kebijakan pemerintah.

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mengatasi masalah publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, kebijakan publik dapat membantu mendukung pembangunan dan tujuan nasional. Kebijakan publik yang sesuai dapat melindungi hak – hak manusia.

Kebijakan strategis adalah kebijakan yang ditandai dengan berbagai ketidakpastian dan berorientasi masa depan. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan dan kebutuhan lingkungan yang berbeda sangat diperlukan di sini, begitu juga dengan pemberlakuan undang-undang pada Tingkat penyelenggaraan negara. Kebijakan taktis operasional mengacu pada kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan mengacu pada penentuan sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan teknis operasional merupakan kebijakan yang memuat standar-standar yang dipersyaratkan.

2. Pengertian Implementasi

Menurut Joko (2020:1) Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi yaitu kata kerja yang dapat

ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

3. Pengertian Implementasi kebijakan

Kebijakan publik mengatakan bahwa implementasi bukan hanya tentang mekanisme dimana keputusan politik diubah menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih pada konflik, keputusan, dan siapa mendapatkan apa dari organisasi politik. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Jumroh (2021:118) Implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah sebuah konsep yang tidak hanya mengandung arti berdasarkan rangkaian kedua kata tersebut. Implementasi kebijakan sebagai sebuah konsep memiliki sejumlah landasan teoritik terutama sejumlah faktor-faktor yang berperan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor dan unsur yang ada di dalam masing-masing faktor yang masing masing secara sendiri sendiri atau bersama sama saling berinteraksi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Masing-masing faktor dan unsur yang ada di dalamnya itu memiliki peran yang berbeda

beda, tetapi keberadaannya tidak bisa diabaikan atau dianggap kecil peranannya. Adakalanya faktor atau unsur yang memiliki peran kecil dalam kegiatan publik tertentu, bisa dianggap memiliki peran yang besar dalam kasus atau kegiatan yang lain.

Antara faktor-faktor yang terlihat sederhana sampai yang rumit itu bisa berupa faktor sumberdaya manusia sampai pada struktur organisasi, dan hubungan kerja antar organisasi, mulai dari persoalan komitmen para pelaksana kebijakan. Beberapa ahli berusaha menggeneralisir semua faktor itu menjadi beberapa faktor tertentu yang dianggap merupakan representasi dari faktor dan unsur yang secara signifikan memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan publik. Tidak mengherankan jika diantara para ahli memiliki pandangan yang beberapa diantaranya sama, atau sedikit berbeda, meskipun memiliki ruang lingkup dan dimensi yang tidak jauh berbeda dengan sejumlah ahli lainnya.

Yulianto Kadji (2015:45) Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures (SOPs)*, maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi

kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan; bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Dian (2022:20), di negara hukum seperti Indonesia, kebijakan publik setidaknya dalam bentuk positif yang dibuat berdasarkan undang-undang dan kewenangan tertentu. Anggota masyarakat secara otomatis akan menerima bahwa pajak atau kontribusi pembangunan wilayah harus dibayarkan sebagai hal yang sah. Teroris, korupsi dan pengedar narkoba harus dihukum dengan hukuman berat. Penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang mampu bekerja dicarikan untuk jenis pekerjaan yang sesuai, sedangkan yang tidak mampu bekerja harus mendapatkan tunjangan sosial. Kebijakan publik tersebut memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi swasta, LSM, atau organisasi swasta yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal yang terbatas.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh kepala daerah, baik di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas-tugas yang melekat pada pemerintah daerah. Sinergi dari upaya-upaya ini sangat penting, yang membutuhkan pengesahan dari Bupati atau Walikota.

Peraturan daerah ini pada dasarnya merupakan mandat hukum yang bersifat lokal dan yurisdiksinya terbatas pada batas-batas geografis daerah otonomi yang bersangkutan.

Perspektif pembentukan, status perda, baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tingkat signifikansi yang serupa dengan undang-undang, karena sama-sama berasal dari ranah legislatif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang cakupan wilayah dan ranah materi yang diatur, peraturan yang memiliki jangkauan geografis yang lebih sempit, terutama yang dirancang untuk mengatur ranah tertentu, umumnya dianggap memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peraturan yang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas.

Sinergi kolaboratif antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga berlanjut hingga proses penyusunan peraturan daerah. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki beberapa hak prerogatif, termasuk kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dan memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Di sisi lain, DPRD, selain memiliki peran penting dalam merumuskan dan membahas rancangan peraturan daerah, juga memikul tanggung jawab yang besar untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah disahkan. Isi dari peraturan daerah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yang unik. Isi dari peraturan-peraturan

ini harus tetap selaras dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian memastikan kohesi kerangka hukum.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan

definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- 1) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 2) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan peraturan Daerah,

menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015.

Melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Pedagang Kaki Lima Indonesia Kontemporer (PKL) Yang bermaksud dengan pemegang saham adalah orang-orang yang menggunakan instrumen dan peralatan yang tidak sulit untuk dihancurkan atau dipindahkan, seperti halnya orang-orang yang menggunakan jalan-jalan atau trotoar yang orang-orang miskin ditinjau oleh lingkungan kerjanya untuk menjual barang dagangan atau took di kota atau lainnya. Tanah yang bukan milik mereka.

Menurut peraturan daerah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan *non* formal dengan

memanfaatkan lahan terbuka dan atau tertutup, disebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik menggunakan sarana atau peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan dan mudah dipindahkan, dan atau dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

Menurut undang-undang, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha di sektor informal yang melakukan kegiatan perdagangan dan jasa dengan sarana bergerak atau tidak bergerak di prasarana kota, fasilitas umum, lahan milik pemerintah atau swasta, dan pada tempat yang bersifat sementara dan tidak menetap. Definisi ini tertuang dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah masalah sederhana yang muncul dari keinginan sekelompok orang untuk bertahan hidup dan membantu pekerja yang di PHK. Akan tetapi, pedagang kaki lima (PKL) sering melibatkan masalah. Masalah-masalah tersebut dilibatkan oleh fakta bahwa pedagang kaki lima (PKL) sering berjalan di trotoar jalan, taman kota, jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan yang mengakibatkan keindahan kota menjadi semrawut dan kemacetan kota sering terjadi sebagai akibat dari keberadaan PKL yang tidak tertib. Pemerintah mengadopsi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL)

sebagai tanggapan atas masalah ini. (Safaria, 2020).

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah orang-orang atau kelompok yang menjalankan bisnis dagang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain-lain. Pedagang kaki lima juga didefinisikan sebagai orang-orang yang menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, di bongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha mereka. (Sa'adah & Wicoro, 2022)

PKL merupakan usaha yang tidak membutuhkan banyak modal, dan tenaga dalam penjualan dan produksi untuk memenuhi kebutuhan sebagian konsumen. Bisnis dilakukan dilingkungan informal dan lokasi strategis.

Pedagang kaki lima sering sekali merupakan pekerja yang paling mencolok di banyak daerah perkotaan di negara-negara berkembang. Pedagang kaki lima metropolitan memiliki atribut Kawasan kasual, sehingga kawasan kasual metropolitan dianggap sebagai pedagang kaki lima.

Berdasarkan gagasan diatas, sangat mungkin beralasan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu elemen dari area kasual dimana penjual menjual barang dagangan di bahu jalan atau trotoar. Terutama ditempat-tempat penting atau untuk membeli barang-barang yang benar-benar diinginkan orang.

a. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar *5 feet way* (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di *Chinatown*. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata *5 feet* sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum DiterangkanMenerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima. Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima.

Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke- 19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut

b. Ciri-ciri PKL

Berikut adalah beberapa arti dari penjual jalan, yang juga dapat digambarkan melalui atribut mereka secara keseluruhan, lebih spesifik:

- 1) Pedagang kaki lima biasanya memiliki modal yang sedikit dan tidak memiliki usaha yang tahan lama, mereka berdagang di teras atau di depan toko, di bahu jalan, di atas parit, di tempat rekreasi di area parkir sama seperti di tempat yang ramai.
- 2) Jam pertukaran tidak tetap, ada yang menjelang awal hari, sore, malam, bahkan menjelang malam, ada yang berbeda barang dari pagi hingga malam.
- 3) Ada banyak jenis penjual, termasuk makanan ringan (sumber makanan yang ditangani), tanaman hias, pakaian, dan produk pelanggan singkat lainnya secara eceran.
- 4) Pertukaran antara pembeli dan pedagang adalah ciri bisnis penjual jalan.
- 5) Tempat sebagai struktur tertutup dan terbuka, menggunakan tenda, tikar, truk, tiang, meja, dan pengembangan struktur krisis, semi-super tahan lama dan *non-underlying*.

- 6) Pedagang kaki lima biasanya menyebabkan gangguan pada ruang, lalu lintas, pemerintahan, dan kebersihan.

c. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dapat diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi mendasar, jenis barang dagangan yang ditawarkan adalah:

- 1) Pangannya belum diolah, yaitu pangan yang belum diolah/mentah, seperti daging, sayur mayur, dan buah-buahan.
- 2) *Fast food*/makanan siap saji, seperti lauk pauk, nasi serta minuman.
- 3) Non-pangan, dari tekstil hingga obat-obatan.
- 4) Jasa, yang meliputi berbagai kegiatan, contohnya mahir potong rambut dan sebagainya.

PKL umumnya menjual dagangnya ditempat yang diduga strategis, diantara lain:

- 1) Trotoar, adalah jalan utama yang tidak lebih tinggi dari jalan yang dilalui orang lain, dan para pedagang kaki lima saat ini sedang berbisnis, jadi mereka pada umumnya memotong jalan sepiak dan sebagai tempat perlindungan umum.
- 2) Sisi bahu jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat kendaraan yang dirugikan seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli atau kendaraan darurat. Kendaraan itu dikunjungi untuk bantuan krisis. Dengan asumsi kemacetan adalah persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
- 3) Menentukan jalan, terutama lebar jalan yang digunakan untuk mengembangkan lalu lintas.

d. Aspek yang Pengaruhi Pedagang Kaki Lima

Komponen yang mempengaruhi pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Masyarakat adalah kemampuan lingkungan suatu ruang untuk merasakan hasil yang pasti atau buruk dari peningkatan posisi industri di sekitarnya.
- 2) Ukuran penduduk, ketebalan populasi dan kredit lokal adalah sudut pandang dalam survei suatu wilayah perdagangan.
- 3) Dari sudut pandang ekonomi dasar, ia dapat berkembang dan bervariasi tergantung pada bisnis lokal, variabel sesekali dan konstruksi moneter lokal.
- 4) Perusahaan juga lebih suka menyaingi pesaingnya, contoh ini dikenal sebagai perkumuplan yang dibentuk secara teratur jika sumber daya fundamental saling berdekatan. Sumber data bergabung dengan sumber daya standar, informasi model proyek dan kemampuan.

e. Pengaruh Hadirnya Pedagang Kaki Lima

Meski disadari bahwa kehadiran pedagang kaki lima raya kerap menimbulkan masalah di pergantian peristiwa metropolitan, seperti kerapian dan keunggulan iklim, kemacetan, kemungkinan banyak kesulitan, dll. Namun, Gerakan ini memiliki komitmen besar untuk perekonomian daerah setempat. Salah satu hasil positif dari pedagang kaki lima pada pendekatan pemerintah adalah seperti yang

diklarifikasikan oleh *Gasper Liaw* yang mengungkapkan:

- 1) Pengurangan pengangguran menyiratkan bahwa kehadiran pedagang kaki lima sebenarnya ingin mengurangi pengangguran (asimilasi kerja).
- 2) Perkembangan keuangan dan sosial daerah setempat mengundang arti bahwa dengan adanya pedagang kaki lima sebenarnya mau membagi makanan bagi individu tertentu pada dasarnya menghasilkan pendapatan tambahan.
- 3) Kenaikan gaji teritorial menyiratkan bahwa ada penjual jalan, dan otoritas publik akan mencabut persetujuan untuk menaikkan gaji lokal.

Bekerja pada sifat penyelenggara perbaikan menyiratkan bahwa pengaturan lokal perlu fokus pada metodologi sosial-sosial. Sementara itu, akibat merugikan pedagang kaki lima terhadap strategi pemerintah, sebagaimana dijelaskan Gasper Liaw, pedagang kaki lima yang terdeteksi oleh otoritas publik menunjukkan;

- 1) Pencemaran alam, lebih spesifiknya keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya ingin mengganggu kerapian.
- 2) Menimbulkan kemacetan, khususnya keberadaan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan.


C. Kerangka Berpikir

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pedagang Kaki Lima (PKL), kerangka berpikir didefinisikan sebagai model analitis yang mengintegrasikan proses transformasi kebijakan daerah menjadi aksi nyata di lapangan, dengan tujuan mencapai ketertiban ruang publik, pemberdayaan ekonomi PKL, dan keadilan sosial di Kota Barabai.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Penulis 2025